

Judul : Sejumlah anggota pansus tak dilibatkan
Tanggal : Senin, 07 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Sejumlah Anggota Pansus tak Dilibatkan

Pasal kotak suara tidak dibahas di forum pansus.

JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Golkar, Agung Widiantoro, menyebut ada beberapa anggota yang tak dilibatkan dalam pembahasan Pasal 341 ayat 1 huruf (a) UU Penyelenggaraan Pemilu tentang kotak suara transparan. Agung mengaku kaget dan bingung terkait keberadaan pasal yang mengatur detail kotak suara yang akan digunakan dalam pemilu serentak 2019 tersebut.

Pasal 341 ayat 1 huruf (a) menyebutkan secara mendetail kotak suara harus transparan dalam arti terlihat isi yang ada di dalamnya. Menurut Agung, pasal tersebut memang dibahas dalam rapat panitia kerja (panja) tetapi tak dibahas di forum besar Panitia Khusus RUU Pemilu.

"Memang ada indikasi teman-

teman di pansus yang belum diikuti sertakan dalam pembahasan pasal ini, kok tiba-tiba ada pasal itu," tutur Agung saat dihubungi *Republika*, Ahad (6/8).

Agung menilai, ada kemungkinan pasal 341 ayat 1 huruf (a) tentang kotak suara tersebut mengandung kepentingan untuk pengadaan logistik pemilu. Sebab, esensi pasal itu belum jelas dan belum pernah dimusyawarahkan dalam Pansus RUU Pemilu.

"Saya akan menanyakan kepada panja nanti. Yang jelas, Pansus belum pernah diberitahu soal pasal ini, belum pernah diberi tahu sejauh mana esensi dari pasal ini," tegas dia.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyebutkan, pasal kotak suara transparan rentan memboroskan keuangan negara. Sebab, redaksi pasal tersebut mewajibkan kotak suara bersifat transparan dan surat suara terlihat dari luar. Artinya, akan ada pengadaan logistik pemilu berupa kotak suara transparan yang jumlahnya jutaan.

Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini menduga ada kepentingan dalam pengadaan logis-

tik pemilu. Agung mengatakan, jika pasal tersebut merupakan pasal selundupan, akan ada pihak yang tetap menginginkan pasal tersebut diterapkan. Menurut dia, masyarakat dapat melihat secara langsung pihak yang *ngotot* untuk mempertahankan keberadaan pasal kotak suara transparan nantinya.

Politikus kelahiran Brebes ini menyebutkan, pasal kotak suara transparan masih berpeluang diubah. Menurut dia, pasal itu dapat dikoreksi jika dinilai menimbulkan masalah baru. Terlebih, RUU ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan belum diundangkan. Oleh karena itu, redaksional pasal tersebut masih dapat diubah.

"Nanti kita bisa lakukan koreksi ulang, timus (tim musyawarah) juga kemarin ada temuan-temuan beberapa pasal yang juga harus dibahas," kata dia.

Dikaji ulang

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai

pasal tentang kotak suara transparan harus dikaji ulang. Menurut dia, pasal itu tidak bisa langsung diterapkan dalam Pemilu 2019 karena dapat memunculkan kontroversi. "Untuk 2019, tidak diterapkan dulu," ujar dia.

Suminta meminta semua pihak yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pemilu untuk menahan diri terkait implementasi kotak suara transparan. Sebab, kata dia, masih banyak alternatif lain yang bisa digunakan untuk menekan pembiayaan Pemilu 2019 nanti. Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dapat menggunakan kotak suara lama yang terbuat dari aluminium atau menggunakan kotak suara sekali pakai.

Suminta mengatakan, kalau pasal kotak suara dipaksa untuk diterapkan, justru dapat menimbulkan banyak masalah, seperti pemeliharaan dan penyimpanan. Definisi kotak suara juga dinilai masih tidak jelas. "Mau transparan seperti apa? Kalau kontainer cukup besar dan per gudangannya cukup repot juga," ujar dia. ■ Singih Wiryono ed: agus raharjo